

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA
DI DUSUN II DESA MEKAR SARI
KECAMATAN RANTAU ALAI
(Studi Kasus Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag)**



OLEH:

**NAMA : HENDRI KUSTIAN
NIM : 912.17.082
BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2019**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA
DI DUSUN II DESA MEKAR SARI
KECAMATAN RANTAU ALAI
(Studi Kasus Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag)**

OLEH:

**NAMA : HENDRI KUSTIAN
NIM : 912.17.082
BKU : HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : ANALISIS PUPUKAN PENGAMBILAN NELEGI
KOTU AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA
PENRUSAKAN GEREJA DI BUNSON II DEGA
BICKAR WARI KECAMATAN RAMPAI ALAI
(Studi Kasus Nomor 208/PM.3/2018/PT Kog)

NAMA : HENDRI KUSTIAN
NEM : 912.17.082
BEDANG KAJIAN UMUM : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.



Dr. SAPIUDDIN ZAHRI, SH., MH.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGENALAN

I. TIM PENGUKUH

Ketua

Dr. Hj. NRI SOLASTRE, SH., M.Hum.

Setretoris

Dr. SAFTI DDIN ZAKRI, SH., MH.

Anggota

1. Dr. H. HUSNI SALIA, M.Ag.

2. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELITA, SH., MH.

3. Prof. Dr. H. ROMLI SA., M.Ag

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP:

Pt Ketua,



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(Q.S Al-Anfal Ayat 27)

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum (Hadist Riwayat Bukhori)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Isteriku dan Anak-anakku tersayang**
- **Saudaraku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku tercinta**
- **Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA DI DUSUN II DESA MEKAR SARI KECAMATAN RANTAU ALAI (STUDI KASUS NOMOR 298/PID.B/2018/PN KAG)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada

Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Isteri tercinta dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXIV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

HENDRI KUSTIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENDRI KUSTIAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Juni 1971
Nim : 91217082
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,



HENDRI KUSTIAN

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA DI DUSUN II DESA MEKAR SARI KECAMATAN RANTAU ALAI (Studi Kasus Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag)

Oleh

HENDRI KUSTIAN

Tindak pidana Pengrusakan dilatarbelakangi rasa kurang senang bangunan kapel yang seharusnya dijadikan tempat tinggal tetapi kenyataannya tidak ada yang tinggal dan berdiam diri dibangunan kapel tersebut. Ternyata, bangunan kapel bukan digunakan sebagai bangunan tempat tinggal bukan lagi kapel akan tetapi bangunan merupakan bangunan gereja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)?; dan 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai dalam perkara putusan nomor 298/pid.b/2018/PN Kag) yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan pengerusakan terhadap kapel Kapel Santo Zakaria yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. ; dan 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai dalam perkara putusan nomor 298/pid.b/2018/PN Kag yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Dimana, dengan Putusan nomor 298/pid.b/2018/PN Kag ini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Kata Kunci: Analisis Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Pengrusakan Gereja

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE DECISION OF THE KAYUAGUNG DISTRICT COURT ON THE CRIMINAL ACTS OF THE CHURCH IN THE SECOND VILLAGE OF MEKAR SARI DISTRICT RANTAU ALAI (Case Study Number 298 / Pid.B / 2018 / PN Kag)

By

HENDRI KUSTIAN

The crime of destruction was based on the feeling of not being happy with the building of the chapel which should have been used as a place to live but in reality no one lived and stayed in the building of the chapel. As it turned out, the building of the chapel was not used as a building where the chapel was no longer but the building was a church building. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against criminal acts of church destruction in Hamlet II Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict (case study number 298 / pid.b / 2018 / PN Kag) ?; and 2) What is the basis for judges' consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of church destruction in Hamlet II of Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict (Case Study Number 298 / pid.b / 2018 / PN Kag) ?. The research method used is normative juridical legal research. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it was shown that law enforcement against criminal acts of church destruction in Hamlet II of Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict in the case of decision number 298 / pid.b / 2018 / PN Kag) stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing a criminal act collective labor in public commits violence against goods which results in damage to the chapel of the Santo Zakaria Chapel which is regulated in Article 406 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code with imprisonment for 8 (eight) months respectively it is appropriate, it is appropriate and has been based on the facts revealed in the trial, valid evidence in the form of witness statements, evidence, and the defendant's statement. ; and 2) Basic consideration of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of church destruction in Hamlet II, Mekar Sari Village, Rantau Alai Subdistrict, in the case of decision number 298 / pid.b / 2018 / PN Kag, based on juridical and sociological considerations. Where, with this decision number 298 / pid.b / 2018 / PN Kag, the considerations are objective, based on the facts revealed in the trial.

Keywords: Analysis of Court Decisions, Crimes, Church Destruction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Data dan Sumber Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Pengolahan Data	19
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	22
B. Kesadaran Hukum.....	27
C. Pengertian Pelanggaran dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran.....	29
D. Pengertian Lalu Lintas	32
E. Kecelakaan Lalu Lintas.....	33
F. Pelanggaran Lalu Lintas.....	34

G. Jenis Pelanggaran yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan lalu Lintas.....	41
H. Akibat hukum dari Pelanggaran Lalu Lintas	44
I. Penanganan pelanggaran Lalu Lintas	51
J. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan Berakibat Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.....	64
B. Faktor penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan berakibat kematian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.....	81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA	106
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/ melanggar hukum yang telah di tentukan. Dimana hukum yang telah di tentukan terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penghancuran dan perusakan merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Tindakan ini terdapat beberapa unsur-unsur, macam-macam dan sanksinya. Perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, di samping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal, di karenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.¹

Pada dasarnya perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang.

Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut

¹ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, hlm 179

korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut.²

Dalam catatan pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dirilis oleh Setara Institut yang dirilis akhir 2009, selama tahun 2007-2009, salah satu kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi di Sumatera Selatan terdapat 8 pelanggaran dimana kasus ini dilakukan oleh masyarakat, Kasus-kasus pelanggaran tersebut dilatar belakangi oleh isu pendirian rumah ibadah, perusakan tempat ibadah, tudingan aliran sesat, dan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif. Oleh karena itu, setara institut mendesak pemerintah untuk segera merativikasi ketentuan penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama³.

Konvensi ini penting untuk dilakukan agar ada jaminan yang lebih konkrit, khusus dan terperinci atas kebebasan yang beragama. Patut untuk diduga, seperti yang disampaikan Saidiman Ahmad, bahwa negara yang absen dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama menjadi pintu gerbang pelbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif terhadap penganut-penganut agama minoritas. Hal ini berkali-lipat menjadi lebih buruk ketika ternyata negara tidak sekedar absen memberi perlindungan, melainkan juga secara aktif melakukan tindakan pelanggaran⁴.

Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan

² J. E. Sahetapy, 2002, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23

³ Yesmil Anwar, 2010, *Krimonologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 108.

⁴ <http://islamlib.com/id/artikel/potret-buram-kebebasan-beragama/> diakses tanggal 12 Oktober 2018

manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan⁵. Persoalan-persoalan krisis lingkungan menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, mengingat manusia dihadapkan pada serangkaian masalah-masalah global yang membahayakan kehidupan makhluk hidup. Untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosialbudaya semata. Salah satu jenis masalah kejahatan kriminologi adalah pengrusakan rumah ibadah.

Pengrusakan rumah ibadah adalah sebuah proses merusak secara melawan hukum, yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merusak sebuah gedung atau rumah ibadah sehingga membuat tidak dapat digunakan sama sekali atau sebagian. Aturan hukum dalam pengrusakan rumah ibadah (Gereja) terletak di dalam KUHP pasal 406 dan/atau pasal 410. Bentuk-bentuk dari pengrusakan ini sesuai dengan data yang diambil dari buku, internet, majalah dan wawancara adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadahan dan terkadang diselingi dengan kekerasan. Penegakan hukum dalam pengrusakan rumah ibadah (Gereja) yang bila kita lihat dari data dan fakta yang ada belum pernah ada penyelesaiannya.

Salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana pengrusakan dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam putusan nomor 298/pid.b/2018/PN Kag, yang menyebutkan tindak pidana

⁵ Koesparmono Irsan, 2012, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta, hlm. 85.

pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag) yang dilakukan oleh Terdakwa I Afifuddin Alias Afit, S.Pd, M.Si bin H. M Bakri dan Terdakwa II Aswin Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam kasus ini, polisi menyita 24 barang bukti. Antara lain, dua palu besar (godam), tiga batu kali, sebilah parang, empat unit sepeda motor, dan patung Bunda Maria, patung Yesus, Alkitab yang terbakar. Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I Afifuddin alias Afit, S.Pd, M.Si bin H. M Bakri dan Terdakwa II Aswin Bin Ilyas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada tahanan sementara.

Pengrusakan dilatarbelakangi rasa kurang senang terdakwa Afifuddin Alias Afit, SPD, M.Si bin H. M Bakri dan terdakwa Aswin Bin Ilyas karena sepengetahuan mereka bangunan kapel yang seharusnya dijadikan tempat tinggal tetapi kenyataannya tidak ada yang tinggal dan berdiam diri dibangunan kapel tersebut. Ternyata, bangunan kapel bukan digunakan sebagai bangunan tempat tinggal bukan lagi kapel akan tetapi bangunan merupakan bangunan gereja dan itu bukan renovasi kapel akan tetapi memang sengaja membuat baru gereja di lokasi tersebut. Bangunan kapel hanya dipergunakan untuk ibadah umat nasrani.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan pertama yaitu Dakwaan primer Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN Dakwaan subsider Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang, bahwa dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut Barangsiapa; dengan terang-terangan/ dimuka umum; dan tenaga bersama; menggunakan kekerasan terhadap barang. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: barangsiapa; dengan sengaja; menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Dan turut serta melakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penulisan dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN GEREJA DI DUSUN II DESA MEKAR SARI KECAMATAN RANTAU ALAI (STUDI KASUS NOMOR 298/PID.B/2018/PN KAG) .**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan analisis putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di dusun II desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag)

2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Ada tiga teori pidanaan yang dikenal dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman⁶, yaitu sebagai berikut:

1) Teori absolut

Dikatakan dalam teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Penganut teori pembalasan ini antara lain Kant dan Hogel. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Adami Chazawi, mengemukakan bahwa:

Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya.⁷

⁶ Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang., hlm. 107-112

⁷ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo: Jakarta. , hlm. 155

2) Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori absolut, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali.

3) Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami Basri, 2003: 12), beranjak dari pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan bagi si pelaku kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai pelaku kejahatan. Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani dan psikologis, yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan⁸

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief,⁹ dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga

⁸Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta, hlm.122

⁹Barda Nawawi Arief, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegor, Semarang:, hlm. 17.

masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum. Barda Nawawi Arief⁵⁰ juga menyatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

- 1) Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.
- 2) Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif, yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana.
- 3) Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, dikutip oleh Barda Nawawi Arief,¹⁰ ada dua macam upaya penanggulangan kejahatan yaitu:

- 1) Kebijakan pidana menggunakan penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitikberatkan pada sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi.
- 2) Kebijakan pidana menggunakan nonpenal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 46.

Satjipto Raharjo¹¹ mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan secara konkret dari tahap pembuatan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia istilah penegakan hukum juga dikenal sebagai penerapan hukum. Sedangkan dalam bahasa asing, dikenal berbagai peristilahan, seperti *rechstoepassing* atau *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* atau *application* (Amerika). Beberapa teori penegakan hukum,¹² antara lain:

- 1) Teori J.B.J.M Ten Berge yang menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi, ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal, peraturan harus sebanyak Mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara obyektif dapat ditentukan, dan peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.
- 2) Teori aliran utilitas oleh Jeremy Bentham, yaitu teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengabdikan kepada kegunaan, yaitu kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin.
- 3) Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan.
- 4) Teori etis, yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.
- 5) Teori John Graham mengajarkan bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

¹²Angela Devina, 2011, *Penegakan Hukum*, <http://aizawaangela020791.blogspot.com/> dikutip tanggal 14 Februari 2019

- 6) Teori Hamish McRae mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum mempunyai pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Teori penegakan hukum oleh Wayne La Favfre, yang dikutip Soerjono Soekanto,¹³ menitikberatkan pada perlunya penerapan diskresi dalam proses penegakan hukum, yaitu “*involves decision-making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement.*” Hal tersebut disebabkan oleh diskresi, yang mengutip Roscoe Pound adalah “*an authority coferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.*” Sunarto D. M.¹⁴ mengemukakan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

¹³ Soerjono Soekanto, 2013, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 131.

¹⁴ Sunarto D.M., 2007. *Op.Cit*, hlm. 88.

Menurut Siswanto Sunarso,¹⁵ penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu. Tidak kalah pentingnya bahwa di samping untuk menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat. Penegakan hukum sangat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan.¹⁶

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara riil (*fair*) dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan

¹⁵ Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 83.

¹⁶ Siswanto Sunarso, 2014. *Loc.Cit*.

harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*).¹⁷

Siswanto Sunarso,¹⁸ mengutip Muladi, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- 2) Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- 3) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- 4) Dalam kehidupan, profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Selanjutnya Muladi dalam Siswanto Sunarso¹⁹ menyimpulkan, bahwa seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik sebagai berikut:

- 1) *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;

¹⁷ Siswanto Sunarso, 2104. *Loc.Cit.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 84.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 85.

- 2) *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi, dan standar perilaku profesional;
- 3) *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
- 4) *Knowledge and skill*, mampu untuk menyelesaikan misi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;
- 5) *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;
- 6) *Professional ethicts*, harus selalu melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

Menurut Gustav Radbruch, dikutip dari Satjipto Rahardjo,²⁰ hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain karena kepastian berpotensi bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan. Menurut Sudjito, dikutip oleh Siswanto Sunarso,²¹ teori penegakan hukum menurut konsep hukum progresif dapat dilakukan dalam hal penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan. Dalam menghadapi realitas hukum yang kompleks tersebut, pengaturan dan penyelesaian konflik dengan dasar *legal thought* yang positivistik tidak memadai karena dalam kerangka berpikir *legal positivism*, hukum justru

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 80.

²¹ Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 175.

harus dibersihkan dari anasir yang bersifat teologis dan metafisis. Dalam doktrin positivisme, hukum sumber daya agraria sudah sah asal rasional, diproses melalui prosedur baku, dan dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga positif, pasti, dan sistematis. Sedangkan pangkal pikiran dari konsep hukum progresif bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat bahagia. Asumsi dasarnya adalah ada hubungan antara hukum dan manusia, sedangkan prinsip yang harus dipegang adalah hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.²²

c. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²³

²² Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 178.

²³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. Hlm. 96

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ²⁴

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
- 2) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidana
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu : 1) Surat; 2) Petunjuk Keterangan terdakwa; 4) Keterangan Saksi; dan 5) Keterangan Ahli. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut a) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara; dan b) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh

²⁴ Ibid, hlm. 96

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Teori Keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

²⁵ Ibid, hlm. 102.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:²⁶ 1) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat; dan 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

²⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 204.

2. Konsepsional Penelitian

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang Definisi oprasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

- 1) Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam
- 2) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- 4) Pengrusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan rupa mengambil barang itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinannya.

Pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan dan menemukan pemecahan masalah²⁷

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Normatif, karena hendak menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (Studi Kasus Nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. Data dianalisis dengan cara normative kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Yang secara garis besar sumber data dapat diperoleh dari kajian-kajian sebagai berikut :

- a. Data Primer yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan, KUHP, KUHAP dan Undang-undang. Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Putusan pengadilan Negeri Kayuagung pada Berkas Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag tentang pengrusakan gereja.

²⁷ Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo. Hlm. 88

- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari pendapat-pendapat ahli hukum terkemuka berkaitan dengan permasalahan, buku-buku hukum, doktrin. Dan sumber hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa dan lainnya²⁸. Selain itu juga digunakan wawancara mendalam dengan tokoh terpilih yang dipandang mampu memberikan analisis secara mendalam dan objektif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara penelitian dokumentasi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagai besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Melalui studi kepustakaan juga dapat diperoleh informasi tentang penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian, ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat memanfaatkan semua informasi

²⁸ Ronny Hanutijo Soemitro, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm. 11-12

dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur pemerintahan desa. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.²⁹ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini,

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.182.

yaitu tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

2) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³⁰ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

3) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-

³⁰Lexy J. Moloeng, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 104

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

4) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkahlangkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab IV.

Setelah data sekunder diperoleh, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran hukum terkait tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag). Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan di atas sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

Yang pada akhirnya akan diperoleh kerangka pemikiran yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang analisis, putusan pengadilan, pengadilan negeri, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pemidanaan dan tujuan pemidanaan, pengrusakan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag); dan 2) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan gereja di Dusun II Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai (studi kasus nomor 298/pid.b/2018/PN Kag).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo: Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta
- Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- _____.2010. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum & Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial - Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. BP Undip: Semarang
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Bambang Sugeng A.S., Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada, Jakarta
- _____, 2014. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- A. Qirom Samsudin. 2015. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*.Liberty. Yogyakarta

- _____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group. Jakarta
- _____, 2011. *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia. Malang
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta
- Erna Dewi, 2013. *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- Friedman, Lawrence Meir. 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki,PT. Tata Nusa, Jakarta
- Hans Kelsen,2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj.Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung
- Hartono, 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta
- Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Kadri Husin, 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Koesparmono Irsan, 2012, *Kejahatan Susila dan Pelecehan dalam Perspektif Kepolisian*, Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 2006, *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung. Aremico

- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri: Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2013. *Membumikan Hukum Progresif* , Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Mochamad Anwar, 2012, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2012, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Moloeng, Lexy J. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2008, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- _____. 2012. *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Pangaribuan, Luhut M. P., 2014. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanutijo Soemitro, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- R. Soesilo. 2004. *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor

- Roeslan Saleh.2013. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru
- Sahetapy, 2002, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta
- _____, 2014. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung
- _____, 2013, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Alumni. Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Wildan Suyuthi, 2014. *Sita dan Eksekusi: Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, Tatanusa, Jakarta
- Yesmil Anwar, 2010, *Krimonologi*, Bandung, Refika Aditama
- _____. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara*
- _____. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tungal

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukuma Acara Pidana

C. Jurnal dan Dokumentasi

Berkas Putusan Nomor 298/Pid.B/2018/PN Kag

<http://islamlib.com/id/artikel/potret-buram-kebebasan-beragama/> diakses 12 Oktober 2018

Angela Devina, 2011, *Penegakan Hukum*,
<http://aizawaangela020791.blogspot.com/> dikutip tanggal 14 Februari 2019